



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Umum

Menindaklanjuti penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta mempertimbangkan bahwa lebih dari 90% (sembilang puluh persen) pegawai telah mendapatkan vaksin *booster*, serta untuk mencapai target kinerja organisasi pada semester II di setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), diperlukan untuk melakukan penyesuaian kembali sistem kerja selama PPKM Level I pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di lingkungan Kemen PPPA.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan sistem kerja bagi pegawai di lingkungan Kemen PPPA selama PPKM Level I di masa pandemi Covid-19.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Kemen PPPA selama masa PPKM Level I di masa pandemi Covid-19.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini yaitu penyesuaian sistem kerja selama pemberlakuan PPKM Level 1 di masa pandemi Covid-19 di lingkungan Kemen PPPA.

4. Dasar ...

4. Dasar

- a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disese* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

5. Isi Surat Edaran

- a. Ketentuan penyesuaian sistem kerja pegawai di lingkungan Kemen PPPA selama PPKM Level 1 pada masa pandemi Covid-19 yaitu:
 - 1) seluruh pejabat dan pegawai melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*work from office*) secara penuh atau 100% (seratus persen) pada setiap hari kerja;
 - 2) seluruh pejabat dan pegawai melaksanakan pencatatan kehadiran di lingkungan kantor Kemen PPPA dengan menggunakan aplikasi *Location Based Presence* (LBP) sesuai dengan ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a) Waktu Kedatangan (*Check In*)
Senin s.d. Jumat pada pukul 07.30 s.d. 08.30 WIB
 - b) Waktu Kepulangan (*Check Out*)
Senin s.d. Kamis paling cepat dapat dilakukan pada pukul 16.00 WIB dan Jumat paling cepat dapat dilakukan pukul 16.30 WIB;
 - 3) setiap Pejabat Pimpinan Tinggi bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kehadiran dan capaian kinerja pegawai di lingkup satuan kerja masing-masing.
- b. Dalam hal terdapat kebutuhan khusus/mendesak dan/atau pertimbangan lain, sehingga pejabat dan pegawai di lingkungan Kemen PPPA tidak dapat melakukan tugas kedinasan dari kantor (*work from office*) maka mengacu pada Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemen PPPA.
- c. Tugas perjalanan dinas ke luar daerah/ke luar negeri selama masa pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) pimpinan unit kerja/satuan kerja agar selektif dalam memberikan tugas perjalanan dinas ke daerah/luar negeri dengan memprioritaskan pada kegiatan esensial yang tidak dapat diwakilkan; dan

2) menaati ...

- 2) menaati protokol kesehatan perjalanan ke daerah atau internasional yang ditetapkan selama masa pandemi Covid-19 dan memperhatikan zona daerah tujuan.
 - d. Menerapkan *scan digital code (QR code)* yang terintegrasi dengan *platform* Peduli Lindungi sebagai sarana untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*work from office*) dan pengunjung atau tamu sebelum memasuki kantor Kemen PPPA.
 - e. Seluruh pimpinan unit kerja/satuan unit kerja serta atasan langsung agar menyosialisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan memberikan keteladanan dalam pelaksanaan ketentuan dalam Surat Edaran ini.
 - f. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
6. Penutup
- Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2022
SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU /

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

